



PT. Bank Perkreditan Rakyat

Dana Mitra Sentosa

— Menciptakan Kesentosaan Usaha Anda —

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
(GCG & SELF ASSESMENT)
PERIODE TAHUN 2023**



www.danamitrasentosa.com



Bpr Dana Mitra Sentosa



bpr.danamitrasentosa@gmail.com



[bprdmisentosa](https://www.instagram.com/bprdmisentosa)

JARINGAN KANTOR

KANTOR PUSAT :

Jl Jend Sudirman No 92 Ambarawa Kab Semarang Telp (0298) 591857

KANTOR CABANG :

Jl Soekarno Hatta, Ruko Harjosari No 6 Bawen Kab Semarang



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 92, AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG

Nomor Telepon : (0298)591857

Penjelasan Umum : PT BPR Dana Mitra Sentosa pada tahun 2023 menantiasa menerapkan Tata Kelola dengan baik dalam setiap kegiatan usahanya sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No.5/03.2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR , serta menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). PT BPR Dana Mitra Sentosa secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organisasi BPR baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Dana Mitra Sentosa untuk mewujudkan visi dan misi BPR menjadi Bank yang sehat, kuat, dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat serta membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui jasa layanan perbankan kepada masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Robi Saptadi	Direktur Utama	Direktur Utama PT BPR Dana Mitra Sentosa juga menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Tugas dan Tanggung Jawab : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia PT. BPR Dana Mitra Sentosa. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.. b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.. c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya.. d. Tidak menangani penyaluran dana.. e. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.. f. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.. g. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.. h. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.. i. Menyusun Anggaran Perusahaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.. j. Mengkoordinir aktivitas Lending, Funding dan Operasional. k. Bertanggung Jawab atas kebenaran Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Komisaris maupun Pihak-pihak terkait lainnya.. l. Melakukan Penilaian dan Pembinaan semua Karyawan.. m. Bertanggung Jawab Keakuratan Data dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan.. n. Melakukan monitoring Pelaksanaan Operasional & Perkreditan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku atau telah ditetapkan.. o. Meningkatkan, Memelihara dan Mengamankan Harta Perusahaan.. p. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Komisaris, Komentar OJK dan Audit Intern.. q. Menindaklanjuti Pinjaman bermasalah.. r. Bertanggung jawab terhadap kesehatan BPR Dana Mitra Sentosa.. s. Memonitor dan melakukan revisi ketentuan sesuai dengan POJK...

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Kuspanto	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.. b.Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan. peraturan perundang-undangan. . c.Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis.. d.Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.. e.Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.. f.Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.. g.Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen. dan bertanggung jawab atas pelaksanaan. kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.. h.Melaksanakan Rencana Kerja dan Strategi untuk pencapaian Target jangka pendek, menengah dan jangka panjang.. i.Mengkoordinir dan memonitor tugas dan tanggung jawab masing-masing Bagian.. j.Memastikan sistim dan prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.. k.Memonitor Tingkat Kesehatan Bank.. l.Menciptakan Iklim kerja yang sehat.. m.Melakukan tindak lanjut atas komentar OJK, Pajak, SPI dan DeKom.. n.Bertanggung Jawab atas Keakurasian Data dan Ketepatan Waktu Laporan baik Internal maupun Ekternal.. o.Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyelesaian Kredit bermasalah.. p.Meningkatkan, Memelihara dan Mengamankan Harta Bank.. q.Sebagai Panitia Kredit.. r. Bertanggung Jawab atas Ratio Kesehatan BPR Dana Mitra Sentosa...

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : 1. Direksi telah melakukan penerapan Tata kelola dengan mereview SOP dan Struktur Organisasi. 2. Direksi telah berupaya melakukan penyaluran kredit secara selektif dengan prinsip kehati-hatian, hindari pemberian kredit pada bisnis. berisiko tinggi, usaha spekulasi & jenis usaha yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki BPR.. 3. Direksi telah menyusun kebijakan terkait mitigasi risiko kredit atas kredit top-up, Perpanjangan kredit musiman, Restrukturisasi kredit.. 4. Direksi telah melakukan kunjungan rutin setiap 3 bulan pada 10 Debitur besar guna memantau perkembangan usaha Debitur dan. menawarkan tambahan kredit dengan memperhatikan kemampuan dan prospek usaha debitur, namun belum terdokumentasi.. 5. Direksi telah melakukan peninjauan kebijakan pinalti terhadap debitur yang melunasi pinjamannya sebelum Jatuh Tempo.. 6. Direksi telah berupaya meningkatkan penghimpunan dana dengan menghimpun dana murah berupa Tabungan, namun belum. optimal.. Direksi telah merencanakan & menyusun produk Tabungan baru yaitu Tabungan Arisan Damisa yang akan diluncurkan awal tahun. 2024. Direksi telah berupaya untuk memberikan bunga deposito sesuai counter rate & menghindari pemberian cash back deposito.. 7. Direksi telah berupaya melakukan efisiensi Biaya.. 8. Direksi telah menyusun sebagian Surat Keputusan tentang pedoman pembukuan biaya diantaranya pedoman pembukuan biaya Cost. Centre dan Sharing Cost dengan KC Ungaran.. 9. Direksi telah melakukan perencanaan beban tenaga kerja dan pendidikan, dengan melakukan pencadangan biaya pendidikan minimal. 5 persen dari beban tenaga kerja tahun lalu.. 10. Direksi telah melakukan penilaian terhadap Karyawan dengan membuat Key Performance Indicator (KPI) setiap tahun.. 11. Direksi telah menyelenggarakan training/pelatihan intern maupun ekstern yang tepat guna secara berkesinambungan..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2023 sebagian besar telah terealisasi dan rekomendasi Dekom yang belum terealisasi pada tahun 2023 tetap akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Djoko Ismoyo	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Wajib memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. d. Dekom dilaang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang bersifat operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait (terafiliasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK dan hal-hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. e. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. f. Memastikan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi. g. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. h. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. i. Mengawasi kinerja Bank baik Kantor Pusat maupun kantor Cabang. j. Melakukan evaluasi atas kesehatan Bank. k. Sebagai mediator antara Pemegang Saham dengan Pengurus. l. Membuat Kebijakan dan Ketentuan BPR bersama dengan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. m. Melakukan pengawasan terhadap Harta Perusahaan. n. Ikut meningkatkan SDM BPR Dana Mitra Sentosa bersama Direktur Utama. o. Memantau tingkat Kesehatan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Sentosa. p. Membuat Laporan Pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Direksi per semester. q. Mengusulkan penunjukan KAP dan membuat laporan evaluasi terhadap Pemeriksaan yang dilakukan KAP. .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Andreas Handoyo	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi. c. Wajib memberikan arahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. d. Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang bersifat operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait (terafiliasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan BMPK dan hal-hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. e. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. f. Memastikan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi. g. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. h. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. i. Mengawasi kinerja Bank baik Kantor Pusat maupun kantor Cabang. j. Melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan Bank. k. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. l. Sebagai mediator antara Pemegang Saham dengan Pengurus. m. Melakukan pengawasan Pelaksanaan Operasional dan Perkreditan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku atau telah ditetapkan. n. Melakukan pengawasan terhadap Harta Perusahaan. o. Memonitor follow-up yang dilakukan oleh Direksi atas Audit OJK maupun SPI. p. Ikut meningkatkan SDM BPR Dana Mitra Sentosa bersama Direktur Utama. q. Memantau tingkat Kesehatan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Sentosa.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi: 1. Melakukan penerapan Tata kelola dengan mereview SOP dan Struktur Organisasi. 2. Penyaluran kredit harus dilakukan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian, hindari pemberian kredit pada bisnis berisiko tinggi, usaha spekulatif & jenis usaha yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki BPR. 3. Membuat mitigasi risiko kredit atas kredit top-up, Perpanjangan kredit musiman, Restrukturisasi kredit. 4. Melakukan kunjungan rutin setiap 3 bulan pada 10 Debitur besar guna memantau perkembangan usaha Debitur dan menawarkan tambahan kredit dengan memperhatikan kemampuan dan prospek usaha debitur. 5. Meninjau kembali kebijakan pinalti terhadap debitur yang melunasi pinjamannya sebelum Jatuh Tempo. 6. Meningkatkan penghimpunan dana dengan menghimpun dana murah berupa Tabungan, dan meluncurkan produk Tabungan baru, memberikan bunga deposito sesuai counter rate & hindari pemberian cash back deposito. 7. Melakukan efisiensi Biaya. 8. Membuat Surat Keputusan tentang pedoman pembukuan biaya diantaranya pedoman pembukuan biaya Cost Centre dan Sharing Cost dengan KC Anggaran. 9. Melakukan perencanaan beban tenaga kerja dan pendidikan, melakukan pencadangan biaya pendidikan minimal 5 persen dari beban tenaga kerja tahun lalu. 10. Melakukan penilaian terhadap Karyawan yang berprestasi dengan membuat Key Performance Indicator (KPI). 11. Menyelenggarakan training/pelatihan intern maupun ekstern yang tepat guna.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan Komisaris menjalankan pertemuan rutin dengan Dewan Direksi setiap satu minggu sekali pada hari Jumat. Dewan Komisaris menerapkan fungsi pengawasan dengan memberikan arahan dan masukan dalam berbagai hal terkait pengembangan bisnis PT BPR Dana Mitra Sentosa yang tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB periode tahun 2023. ,

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Dana Mitra Sentosa

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kuspanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Robi Saptadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada PT BPR Dana Mitra Sentosa

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Robi Saptadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Kuspanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada PT BPR Dana Mitra Sentosa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT BPR Dana Mitra Sentosa.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Ismoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Andreas Handoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak terdapat Hubungan Keuangan pada PT BPR Dana Mitra Sentosa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Ismoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Andreas Handoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak terdapat Hubungan Keluarga pada PT BPR Dana Mitra Sentosa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	278925000	2	144000000
2	Tunjangan	2	79588071	2	13772500
3	Tantiem	2	22275000	2	11000000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		380788071		168772500

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS, dan tunjangan yang diperoleh Direksi berupa Tunjangan Pph, Tunjangan makan, Tunjangan pulsa, Tunjangan BPJS, Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Dewan Komisaris berupa Tunjangan Pph dan Tunjangan Hari Raya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil (1)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS (1)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Notebook (1)	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Masing-masing anggota Direksi memperoleh fasilitas transportasi berupa 1 unit mobil, fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan, Fasilitas lain berupa Notebook 1 unit. Sedangkan Anggota Dewan Komisaris tidak memperoleh fasilitas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,07	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,31	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,19	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,39	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,80	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rincian gaji keseluruhan yang diterima dalam 1 (satu) tahun 2023 sebagai berikut : Gaji Pegawai tertinggi : Rp. 105.332.346,-. Gaji Pegawai terendah : Rp. 34.265.056,-. Gaji Direksi tertinggi : Rp. 189.605.736,-. Gaji Direksi terendah : Rp. 144.532.335,-. Gaji Komisaris tertinggi : Rp. 79.241.250,-. Gaji Komisaris terendah : Rp. 66.531.250,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-03-2023	2	Topik/Materi Pembahasan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10/03/2023. 1. Strategi Pengawasan Kredit ditahun 2023. . a. Pengawasan pencegahan NPL setiap bulanya. b. Penerapan Surat Peringatan. c. Pengawasan pertumbuhan kredit. 2. Mitigasi Risiko Kredit. a. Kredit Top Up. b. Perpanjangan kredit untuk jenis kredit musiman. c. Restrukturisasi Kredit. 3. Lain-lain. a. penyaluran dana, harus dilakukan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian.. b. efisiensi biaya bunga (khususnya bunga deposito), biaya-biaya lainnya yang tidak diatur oleh Undang-undang agar. ditiadakan.. c. Tata Kelola. melakukan review SOP, review struktur organisasi.
2	26-05-2023	2	Topik/Materi Pembahasan Rapat Dewan Komisaris tanggal 26/05/2023. 1. Action Plan Debitur terdampak covid-19. 2. Penurunan kualitas kredit bulan April 2023. a. Produktivitas pertumbuhan kredit dengan kualitas kredit lancar perlu ditingkatkan dengan menambah NOA debitur baru. b. Penagihan kredit bermasalah perlu dioptimalkan, untuk meminimalisir kredit dalam perhatian khusus.. c. Penyelesaian atas kredit NPL perlu adanya action plan yang terukur.. 3. Lain-lain. a. Pengembangan Kantor Cabang Ungaran. b. Pembukuan Biaya.
3	14-07-2023	2	Topik/Materi Pembahasan Rapat Dewan Komisaris tanggal 14/07/2023. Agenda : Pencapaian Rencana Bisnis semester I tahun 2023. 1. Penghimpunan Dana. - Berupaya menghimpundana murah berupa Tabungan. - Meluncurkan produk Tabungan baru. - Mengoptimalkan potensi karyawan bagian dana/funding. - Meningkatkan promosi terhadap produk dana PT BPR Dana Mitra Sentosa melalui media massa, radio maupun media online. - Merealisasikan rencana produk Tabungan baru. - Memberi hadiah/souvenir bagi penabung dengan jumlah tertentu, jangka waktu pengendapan dana tertentu.. 2. Penyaluran Dana. - Penyelesaian NPL, membentuk team task force. - Membuat mekanisme Pencegahan NPL dengan skala prioritas debitur yang menunggak pokok dan/atau bunga 3 kali. berturut-turut.. - Melakukan kunjungan rutin setiap 3 bulan pada 10 debitur besar memantau perkembangan usaha debitur & menawarkan. tambahan kredit modal kerja.. - Meninjau kembali kebijakan pinalti terhadap debitur yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo.
4	29-09-2023	2	Topik/Materi Pembahasan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29/09/2023. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. Dalam pembuatan Rencana Kerja, Direksi wajib memperhatikan hal-hal sbb : 1. Perencanaan Pendapatan. a. Penyaluran Dana, menerapkan prinsip kehati-hatian, hindari pemberian kredit berisiko tinggi, usaha spekulasi, dan jenis. usaha yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki BPR.. b. Penempatan Pada Bank lain, Direksi wajib memperhatikan TKS Bank tersebut. Untuk kepentingan likuiditas ditempatkan. pada Bank Umum, untuk Idle fund ditempatkan pada BPR dengan predikat Sehat... 2. Perencanaan Beban. a. Perencanaan Penghimpunan Dana. b. Perencanaan Aset Tetap & Inventaris serta Aset Tak Berwujud. c. Perencanaan Beban Tenaga Kerja dan Pendidikan. d. Perencanaan Beban Pemasaran..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Djoko Ismoyo	4	0	100,00
2	Andreas Handoyo	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan rapat antar anggota Dewan Komisaris dilakukan secara fisik sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris di Kantor Pusat PT BPR Dana Mitra Sentosa.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode pelaporan tahun 2023, PT BPR Dana Mitra Sentosa tidak terdapat penyimpangan fraud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 PT BPR Dana Mitra Sentosa tidak melanjutkan kembali pengaduan ke polres Ungaran terkait penyelesaian kredit bermasalah dengan pihak Wisma Gaya namun dilakukan upaya mediasi penyelesaian Kredit Tanpa Agunan/KTA Wisma Gaya berdasarkan kesepakatan dengan Manajemen Wisma Gaya yang akan diangsur sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan sampai dengan selesai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode pelaporan tahun 2023, PT BPR Dana Mitra Sentosa tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230313	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk pengadaan perlengkapan Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas/Hansip area Kelurahan Kupang.	Petugas Satlinmas	100.000
2	20230418	Kegiatan Sosial	Pemberian parcel / paket sembako untuk tukang parkir dan tukang sampah area sekitar Kantor Pusat PT BPR Dana Mitra Sentosa sebanyak 7 paket dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H / Tahun 2023.	Tukang Parkir dan Tukang Sampah	623.650
3	20230720	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan HUT RI ke-78 yang diadakan oleh Kelurahan Kupang, Ambarawa dekat Kantor Pusat PT BPR Dana Mitra Sentosa.	Panitia Kecamatan Ambarawa	150.000
4	20230727	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan HUT RI ke-78 yang diadakan Kecamatan Ambarawa dekat Kantor Pusat PT BPR Dana Mitra Sentosa.	Panitia Kecamatan Ambarawa	150.000
5	20230727	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan Pengajian Muharam 1445 H yang diadakan oleh Panitia Pengajian Pasar Desa Sumowono, Kab. Semarang.	Panitia Pengajian Muharam 1445 H	150.000
6	20230727	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan HUT RI ke-78 yang diadakan oleh lingkungan RT 04 RW 02 Kupang Dukuh, Ambarawa dekat Kantor Pusat PT BPR Dana Mitra Sentosa.	Panitia RT 04 RW 02 Kupang Dukuh	100.000
7	20230804	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan funwalk HUT BPR Mega Artha Mustika yang diadakan oleh BPR Mega Artha Mustika..	BPR Mega Artha Mustika	350.000
8	20230804	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan HUT RI ke-78 yang diadakan oleh lingkungan RW 01 Bandarjo, Ungaran Barat dekat Kantor Cabang PT BPR Dana Mitra Sentosa.	Panitia RW 01 Bandarjo	200.000
9	20230807	Kegiatan Sosial	Pemberian sumbangan berupa uang untuk partisipasi kegiatan HUT RI ke-78 yang diadakan oleh lingkungan RW 02 Kupang Dukuh, Ambarawa dekat Kantor Pusat PT BPR Dana Mitra Sentosa.	Panitia RW 02 Kupang Dukuh	100.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana sosial pada tahun 2023 PT BPR Dana Mitra Sentosa bertujuan untuk berpartisipasi dalam mendukung program atau kegiatan sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT BPR Dana Mitra Sentosa. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial tersebut berdasarkan proposal kegiatan yang diajukan pihak ekstern maupun intern kepada Kantor PT BPR Dana Mitra Sentosa. Tahun 2023 PT BPR Dana Mitra Sentosa tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

Nama BPR	: PT. BPR Dana Mitra Sentosa
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. JEND. SUDIRMAN NO. 92, AMBARAWA, KABUPATEN SEMARANG
Nomor Telepon	: (0298)591857
Modal Inti BPR	: 8.804.797.565,00
Total Aset BPR	: 37.769.832.420,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,9
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan Analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :. PT BPR Dana Mitra Sentosa telah menerapkan Tata Kelola senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan kinerja yang cukup baik, meskipun terdapat kekosongan Kepala Kredit namun demikian operasional dapat dijalankan dengan baik dan BPR tetap akan melakukan rekrutmen Kepala Kredit yang memenuhi kualifikasi dan kreiteria yang telah ditetapkan. PT BPR Dana Mitra Sentosa senantiasa mendorong pengembangan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kopetensi SDM. BPR secara berkala melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan SOP yang telah dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,80	0,20	1,84	0.368	Direksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur, dan Direktur Utama bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK), Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham (PS) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,80	0,20	1,78	0.267	Dewan Komisaris PT BPR Dana Mitra Sentosa berjumlah 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan yaitu Komisaris Utama dan Komisaris. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal Inti BPR masih di bawah 50 M sehingga belum berkewajiban membentuk Fungsi Komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan. Pada periode pelaporan tahun 2023 di PT BPR Dana Mitra Sentosa tidak ditemukan benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,23	1,93	0.193	BPR memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) dan PE Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,18	1,98	0.198	BPR memiliki pedoman kerja audit intern dan PE Audit Intern yang independen terhadap satker operasional serta telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern ke Direktur Utama dan Dewan komisaris dengan tembusan Direksi YMFK serta telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,15	1,55	0.039	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah disetujui dalam RUPS. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,80	0,25	2,22	0.222	Modal inti PT BPR Dana Mitra Sentosa di bawah Rp.50 M, pada tahun 2023 semester 1 dan 2 telah menerapkan 4 risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas. Laporan Profil Risiko telah disampaikan ke OJK setiap semester.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	BPR memiliki ketentuan BMPK dan menjalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pada periode pelaporan tahun 2023 BPR tidak melanggar / melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	0,80	0,20	2,17	0.163	BPR telah membuat RBB yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta menerapkan manajemen risiko.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,20	1,80	0.135	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
Nilai Komposit						1.9	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Anggota Direksi berjumlah 2 orang dan Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direksi bertempat tinggal di kota yang berbeda pada provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR. Direktur Utama bertempat tinggal di Ungaran dan Direktur bertempat tinggal di Salatiga.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan sesama Direksi/Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi bekerjasama dengan lawyer dalam menangani kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas intern BPR
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan & kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti hampir semua temuan audit
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi sebagian besar telah menyediakan data & informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sebagian besar pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan secara musyawarah mufakat & suara terbanyak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan untuk pengembangan kualitas individu
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi sebagian besar telah menerapkan prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi sebagian besar telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi sebagian besar telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi sebagian besar tertuang dalam risalah rapat dan didokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi & pegawai sebagian besar telah mengalami peningkatan pengetahuan, keahlian & kemampuan dalam pengelolaan BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola BPR sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, Komisaris Utama dan Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR. Komisaris Utama bertempat tinggal di Yogyakarta dan Komisaris bertempat tinggal di Ungaran, Kabupaten Semarang.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 BPR lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR tidak memiliki Komisaris Independen , Modal Inti di bawah 50 miliar
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Sebagian besar pengawasan Dekom dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi & nasehat kepada Direksi terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris sebagian telah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, OJK, serta otoritas lainnya
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem & prosedur penyelesaian benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Pada periode laporan belum ditemukan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi YMKF memahami sebagian besar POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE kepatuhan sebagian telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi YMFK memastikan BPR telah memenuhi POJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi YMFK mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi YMFK memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan sebagian telah memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai ketentuan OJK & peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE kepatuhan telah melakukan review & merekomendasikan pengkinian & penyempurnaan kebijakan intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR dapat menurunkan pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi YMFK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas & tanggungjawab secara berkala kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi YMFK menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat penyimpangan POJK/peraturan perunda-undangan lainnya
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE audit intern telah memiliki pedoman kerja, sistem & prosedur kerja dan telah dikinikan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR sebagian memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sebagian telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang disusun

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Fungsi audit intern sebagian telah dilaksanakan secara memadai & independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah mengikutkan petugas untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan tugas & tanggungjawabnya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama & Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi YMFK
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan / pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan KAP sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah menunjuk Akuntan Publik & KAP terdaftar di OJK serta disetujui dalam RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk 1 orang PE Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan & pedoman Manajemen Risiko serta mengevaluasi & memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR sebagian melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit, operasional, kepatuhan & likuiditas.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR sebagian menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Semester 1 & semester 2 tahun 2023, BPR menerapkan menerapkan 4 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan/sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Semester 1 & semester 2 tahun 2023, BPR menerapkan menerapkan 4 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tahun 2023 BPR tidak menerbitkan produk baru. Namun tahun 2023 PT BPR Dana Mitra Sentosa terdapat relokasi Kantor Cabang dari wilayah Bawen pindah alamat ke Ungaran.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan pemberian kredit kepada pihak terkait secara berkala & tepat waktu pada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar/melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB sebagian telah menggambarkan rencana strategi jangka panjang dan tahunan BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal & internal, azas perbankan & prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dekom telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB & dilaporkan OJK setiap semester
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB dan perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem laporan keuangan sebagian besar didukung oleh SIM & SDM yang kompeten
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi setiap triwulan disusun sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi informasi mengenai produk, layanan & penggunaan data nasabah BPR berpedoman pada ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan & laporan keuangan ditandatangani oleh Direksi & disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan & penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan & tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mitra Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR DANA MITRA SENTOSA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR DANA MITRA SENTOSA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkonomian Rakyat (BPR).

Ambarawa, 19 Januari 2024

PT. BPR DANA MITRA SENTOSA

Menyetujui



Djoko Ismoyo, BSc
Komisaris Utama



Robi Saptadi, SE
Direktur Utama